

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang tujuannya untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun spiritual. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus yang harus diberikan pada pendanaan pembangunan negara. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pendanaan pembangunan adalah dengan mengembangkan sumber daya dalam negeri dalam bentuk pajak. Pajak yang di terima dari wajib pajak yang akan dipakai untuk menghimpun dana pembangunan yang berguna untuk kebaikan bersama (Waluyo, 2017).

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang dibayar oleh masyarakat untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana Negara. Pajak merupakan kontribusi wajib oleh pemerintah yang harus dikeluarkan dan bersifat memaksa kepada warga Negara dan badan (perusahaan) bahwa sipembayar atau wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung namun pajak tersebut digunakan pemerintah untuk keperluan Negara (kemakmuran rakyat) berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan (Nurjannah, 2017). Perbedaan kepentingan bagi Negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran (*tax avoidance*).

Fenomena penghindaran atau *tax avoidance* di Indonesia mempunyai kontribusi pajak yang minim, terutama mengingat nilai ekonomi pajak yang timbul dari pergerakan semua sektor industri. Data realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2016-2020 tampak pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2016-2020**

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentasi
1.	2016	1.283 T	1.539 T	83,4%
2.	2017	1.147,5 T	1.283,6 T	89,4%
3.	2018	1.315,9 T	1.424 T	92,4%
4.	2019	1.332,1 T	1.577,6 T	84,4%
5.	2020	1.198,82 T	1.069,98 T	89,25

Sumber Data: Kemenkeu.go.id (2021)

Dari tabel satu di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 setiap tahun penerimaan pajak mengalami kenaikan, namun dalam kenyataannya pendapatan dari pajak Indonesia tidak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Sehingga kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Terdapat suatu perusahaan di Indonesia yang menarik perhatian pemerintah yakni perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut termasuk industri perusahaan yang mempunyai pertumbuhan pesat, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memproduksi produk kebutuhan sekunder masyarakat pada umumnya sehingga peluangnya cenderung menguntungkan dimasa kini maupun masa depan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan Manufaktur mempunyai beban pajak yang tinggi. Adanya biaya pajak yang tinggi tersebut memungkinkan untuk perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Salah satu cara untuk meminimalkan beban pajak *tax avoidance* atau penghindaran pajak, yakni tindakan yang kompleks karena di satu sisi diminta, tetapi pemerintah tidak menginginkan hal tersebut dilakukan, sehingga ada kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dimana pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal sedangkan perusahaan ingin membelanjakannya (Marsahala,2020). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Secara lebih jelas, *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari

perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan (Jusman,2020).

Perusahaan akan lebih memilih melakukan usaha pengurangan pajak melalui penghindaran pajak karena usaha pengurangan pajak yang dilakukan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Nurdiansyah,2021).

Penghindaran pajak merupakan kendala-kendala yang terjadi dalam pengumpulan pajak sehingga yang terjadi adalah berkurangnya penerimaan kas pada negara. Penghindaran pajak ini merupakan pertentangan aktif yang asalnya dari siwajib pajak. Hal ini dilakukan apabila Surat Ketetapan Pajak belum diterbitkan oleh pemerintah. Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dapat bervariasi dari wajib pajak ke wajib pajak, dari wajib pajak besar hingga wajib pajak biasa-biasa saja. Pembayar pajak besar cenderung menggunakan kemampuan keuangan mereka yang cukup besar untuk mempekerjakan orang yang dapat diandalkan dan memahami celah dalam undang- undang perpajakan, sementara wajib pajak biasanya mencegah pembelian, penggunaan, atau pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk menghindari membayar kewajiban membayar pajak.

Beban pajak merupakan beban yang sangat signifikan bagi suatu perusahaan. Dengan diterapkannya tarif pajak penghasilan perusahaan (PPh Badan) sebesar 25% dapat diartikan bahwa perusahaan harus menyerahkan seperempat dari laba yang diperoleh kepada pemerintah. Tarif PPh Badan sebesar 25% yang berlaku di Indonesia ini merupakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak PPh Badan yang diterapkan di negara lain. Becker et.al (2013), menyatakan tingginya tarif pajak korporasi menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak. Selain tarif pajak yang tinggi, ketika membayar pajak ke kas negara wajib pajak tidak memperoleh imbalan atau kompensasi secara langsung yang diterima, hal ini juga dapat mendorong keengganan wajib pajak untuk membayar pajak (Warsini,2019).

Penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Sinaga (2021) dan Widya (2020), menggunakan *capital intensity* dan *inventory*

*intensity* sebagai model dalam mempengaruhi penghindaran pajak. *Capital Intensity* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (Rinaldi,2020). *Capital intensity* merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Jumlah aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban depresiasi yang tinggi. Sesuai sudut pandang bisnis, aset tetap digunakan untuk mendukung produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi, akan tetapi perusahaan juga akan memanfaatkan beban depresiasi untuk mengurangi laba guna menurunkan beban pajak (Sutomo,2017).

Besarnya beban depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak. Penyusutan aktiva tetap akan menguntungkan perusahaan dengan menggunakan metode saldo menurun. Beban penyusutan yang ditanggung perusahaan pada tahun pertama sangat besar sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Sejalan dengan teori keagenan, manajemen perusahaan akan bersikap *oportunistik* dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pajak guna memaksimalkan keuntungan (Pratama,2020). Penurunan beban pajak menunjukkan adanya penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan tingginya *capital intensity* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin besar *capital intensity* maka peggindaran pajak cenderung semakin tinggi.

Dwiyanti (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak. Sehingga semakin besar modal yang berupa asset tetap dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada asset tetap untuk setiap tahunnya. Hal ini didukung temuan pada penelitian Sinaga (2021), Widya (2020), Dwiyanti (2019) dan Artinasari (2018), Sutomo (2018), yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Nasution (2020), dalam penelitiannya

memiliki pendapat berbeda, dimana menyatakan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sedangkan pada penelitian Anggriantari (2020), Nugrahadi (2020), Marsahala (2020) dan Geofani (2020), memberikan hasil berbeda, yakni *capital intensity* tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *inventory intensity*, yakni seberapa banyak perusahaan berinvestasi dalam persediaan. Perusahaan yang memiliki persediaan besar menimbulkan beban pemeliharaan persediaan dan beban selisih dari perbedaan metode persediaan, sehingga beban ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menjadi pengurang pajak (Rinaldi,2020). Semakin besar total persediaan maka semakin tinggi pula biaya persediaannya, dimana perhitungan harga pokok persediaan dapat mengurangi laba sehingga profitabilitas perusahaan juga akan menurun, yang mana jika profitabilitas menurun maka akan diikuti dengan penurunan laba. jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan sehingga *Cash Effective Tax Rate* yang ditanggung perusahaan juga mengalami penurunan. Penurunan CETR menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak semakin meningkat (Nugrahadi,2020).

Dari uraian pendapat tersebut menunjukkan *Inventory Intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Sinaga (2021), Anggriantari (2020), Nugrahadi (2020), Dwiyantri (2019), Sutomo (2018), berhasil membuktikan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian Widya (2020), Geofani (2020), Artinasari (2018), menemukan hasil sebaliknya dimana *inventory intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan. Dari penjelasan yang menggambarkan hubungan antar

variabel dan hasil empiris pada penelitian sebelumnya diketahui adanya ketidak konsistenan pada hasil penelitian (research gap). Hal ini dapat dikarenakan adanya perbedaan objek penelitian serta tahun pengamatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan 2018-2020. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis regresi (linier, berganda), analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, uji hipotesis (ujitdanuji f). Pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 26.0 dan microsoft excel 2013 sebagai penunjang awal pengolahan data.

Dari latar belakang yang telah diuraikan serta adanya fenomena *research gap* pada penelitian sebelumnya, maka penting dilakukan penelitian kembali mengenai penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun yang penelitian lanjutan ini mengambil judul : “Analisis Pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menjadi bahan kajian yang berguna bagi semua pihak-pihak yang membutuhkan dan yang tertarik pada kajian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018- 2020?
2. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018- 2020?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa besar *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018- 2020.
2. Mengetahui seberapa besar *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018- 2020.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain adalah Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis, dengan penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi khususnya ekonomi bisnis mengenai pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang terbagi lagi menjadi 3 bagian sebagai berikut:

##### a. Bagi praktisi

Bagi praktisi Pasar modal menjadi bahan pertimbangan merumuskan berbagai kebijakan dalam pengaruh *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI);

##### b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan;

##### c. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilnya ekonomi dan monete.

## E. Kerangka Berpikir

*Capital Intensity* merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan beban penyusutan, yang dimana beban tersebut dapat menjadi beban pengurang pajak penghasilan (Rinaldi,2020). *Capital intensity* merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Jumlah aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban depresiasi yang tinggi. Sesuai sudut pandang bisnis, aset tetap digunakan untuk mendukung produktivitas perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi, akan tetapi perusahaan juga akan memanfaatkan beban depresiasi untuk mengurangi laba guna menurunkan beban pajak (Sutomo,2017).

Besarnya beban depresiasi dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak. Penyusutan aktiva tetap akan menguntungkan perusahaan dengan menggunakan metode saldo menurun. Beban penyusutan yang ditanggung perusahaan pada tahun pertama sangat besar sehingga pajak yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Sejalan dengan teori keagenan, manajemen perusahaan akan bersikap oportunistik dengan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi pajak guna memaksimalkan keuntungan (Pratama,2020). Penurunan beban pajak menunjukkan adanya penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan tingginya *capital intensity* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin besar *capital intensity* maka penghindaran pajak cenderung semakin tinggi. Penurunan beban pajak menunjukkan adanya penghindaran pajak sehingga dapat dikatakan tingginya *capital intensity* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin tinggi intensitas aset tetap dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan praktek *tax avoidance* (Mariani,2020).

Dwiyanti (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin besar modal yang berupa aset tetap dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akibat dari penyusutan yang terjadi pada aset tetap untuk setiap tahunnya. Penelitian




Anindyka (2018), juga menemukan intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak secara positif dimana semakin besar intensitas aset tetap dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena adanya peluang bagi manajer untuk memanfaatkan adanya aset tetap perusahaan dalam memperoleh pengurangan besaran pajak. Hal ini didukung temuan pada penelitian Sinaga (2021), Widya (2020), Dwiyanti (2019) dan Artinasari (2018), Sutomo (2018), yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan Intensitas persediaan (*inventory intensity*) untuk mengukur seberapa banyak persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Persediaan yang semakin besar dimiliki oleh perusahaan mengakibatkan beban pemeliharaan dan beban penyimpanannya menjadi besar. Beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dalam suatu periode sehingga kewajiban pajak perusahaan kepada pemerintah menjadi berkurang (Yulianty, 2021).

Perusahaan yang memiliki persediaan besar menimbulkan beban pemeliharaan persediaan dan beban selisih dari perbedaan metode persediaan, sehingga beban ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menjadi pengurang pajak (Rinaldi,2020). Semakin besar total persediaan maka semakin tinggi pula biaya persediaannya, dimana perhitungan harga pokok persediaan dapat mengurangi laba sehingga profitabilitas perusahaan juga akan menurun, yang mana jika profitabilitas menurun maka akan diikuti dengan penurunan laba (Nugrahadi, 2020). Hal ini sesuai dengan teori keagenan, yang menyatakan perusahaan menginginkan keuntungan yang maksimal sehingga cenderung melakukan tindakan oportunistik melalui agresivitas atau penghindaran. Perusahaan dapat meningkatkan intensitas persediaan untuk mengurangi jumlah laba yang dihasilkan (Pratama,2020).

Dari uraian pendapat tersebut menunjukkan *Inventory Intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Sinaga (2021), Anggriantari (2020), Nugrahadi (2020), Dwiyanti (2019), Sutomo (2018), berhasil membuktikan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai hubungan antar variabel bebas yakni *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, maka kerangka pemikiran teoritis yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1.1.**

**Kerangka Pemikiran**

**F. Hipotesis**

Berdasarkan beberapa teori yang mendasarkan hubungan variabel, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Ho : *Capital Intensity* tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

H1 : *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Ho : *Inventory Intensity* tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

